

**Kinerja Keuangan Pemerintah Desa di Masa Pandemi Covid 19, Studi Kasus Desa Lapara Kec. Siompu Kab. Buton Selatan**

***The Financial Performance of The Village Government During The Covid 19 Pandemic, Case Study of Lapara Village, Siompu District of South Buton Regency***

Winda Ayu Virginia<sup>1\*</sup>, Mohammad Rusman Ramli<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Politeknik Baubau, Baubau, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Indonesia

**ARTICLE INFORMATION**

Received: 30 Maret, 2022

Revised: 10 April 2022

Accepted: 10 Mei 2022

**KEYWORD**

APBDes, Pandemi Covid 19, Kinerja Pemerintah Desa,

*APBDes, Covid 19 Pandemic, Village Government Performance,*

**CORRESPONDING AUTHOR**

Nama : Winda Ayu Virginia

Address: Politeknik Baubau, Kota Baubau

E-mail : windania88@gmail.com

No. Tlp : +6282291307465

**A B S T R A C T**

Pengelolaan keuangan yang baik akan berdampak pada kinerja keuangan yang baik yang bisa diukur dengan beberapa indikator. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Desa sebelum dan selama masa pandemi Covid 19. Penelitian ini dilakukan di Desa Lapara, Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Data yang dikumpulkan merupakan data sekunder yaitu APBDes Desa Lapara tahun 2019 dan tahun 2020. Teknik Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif terhadap APBDes Desa Lapara dengan menggunakan dua indikator kinerja yaitu efektifitas dan efisiensi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Desa Lapara Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan sebelum dan pada masa Pandemi Covid 19 tidak mengalami perubahan dan termasuk kategori cukup efektif dengan rentang nilai efektifitas 90-100%. Dengan menggunakan analisis efisiensi ditemukan pula bahwa baik sebelum pandemi maupun pada masa pandemi Covid 19 menunjukkan kategori yang kurang efisien yaitu sebelum pandemi sebesar 93,96% dan setelah pandemi sebesar 97,12%. Penelitian ini juga menemukan bahwa terjadi peningkatan realisasi APBDes Desa Lapara sebelum dan pada masa pandemi Covid 19.

*Good financial management will have an impact on good financial performance which can be measured by several indicators. This study aims to analyze the financial performance of the Village Government before and during the Covid 19 pandemic. This research was conducted in Lapara Village, Siompu District, South Buton Regency, Southeast Sulawesi Province. The data collected is secondary data, namely the Lapara Village APBDes in 2019 and 2020. The data analysis technique in this study is a quantitative descriptive of the Lapara Village APBDes using two performance indicators, namely effectiveness and efficiency. The results of this study indicate that the Financial Performance of Lapara Village, Siompu District, South Buton Regency before and during the Covid 19 Pandemic did not change and was included in the fairly effective category with an effectiveness value range of 90-100%. Using efficiency analysis, it was also found that both before the pandemic and during the Covid-19 pandemic, the category was less efficient, namely before the pandemic was 93.96% and after the pandemic was 97.12%. This study also found that there was an increase in the realization of the APBDes in Lapara Village before and during the Covid 19 pandemic.*

**PENDAHULUAN**

Otonomi daerah merupakan upaya mengenali potensi suatu daerah untuk mengelola dan meningkatkan sumber daya alam yang dimiliki daerahnya sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. Otonomi daerah menyatakan bahwa desa merupakan ujung tombak sasaran pembangunan utama Indonesia,

dan bahwa desa merupakan tolok ukur berhasil tidaknya pelaksanaan pembangunan nasional (Bastian, 2011). Konsep Nawachita sebagai program utama pembangunan Presiden Joko Widodo juga menggaris bawahi pentingnya dana desa. Dalam konsep Nawachita, salah satu konsep pembangunan utama adalah penguatan dan pengembangan kawasan pinggiran kota

melalui desa sebagai tujuan utama negara kesatuan. Akibatnya, pemerintah pusat mengalokasikan dana khusus yang disebut Dana Desa (DD), langsung ke pemerintah desa dari anggaran pendapatan dan belanja negara (Soleman & Noer, 2017).

Pengelolaan keuangan desa mengalami berbagai perubahan regulasi selama masa reformasi. Selama periode ini telah terjadi beberapa kali perubahan undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa. Pengesahan Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Pada tanggal 15 Januari 2014 merevisi peraturan desa secara signifikan (Soeharso, 2017). Dari sisi regulasi, pemerintah desa tidak lagi menjadi bagian dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Desa-desa di Indonesia mengalami relokasi dan pendekatan baru dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Menurut undang-undang desa, setiap desa menerima dana dari pemerintah dari APBN dan APBD, tergantung pada karakteristik masing-masing desa.

Pemerintah desa diberi kewenangan untuk mengurus dan mengatur masyarakat serta tingkat pemerintahan di atasnya. Untuk menjalankan kewenangannya, pemerintah desa memiliki sumber pendapatan untuk mendanai kegiatan yang dilakukan, sedangkan kemampuan setiap desa dalam mencari dan menggunakan pendapatan tentu sangat berbeda (Orangbio et al., 2017). Semua itu terlihat jelas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu, APBD merepresentasikan bagaimana pemerintah desa mencapai tujuan tertentu dalam pembangunan dan pengelolaan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pengelolaan APBD meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Setelah itu, pengelolaan anggaran APBDes menjadi tanggung jawab bupati/walikota pada setiap akhir tahun anggaran. Di sisi lain, pengelolaan keuangan desa yang merupakan bagian terpenting dari APBD dilakukan oleh bendahara desa (Soeharso, 2017).

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan prinsip-prinsip yang sudah digariskan oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat (1) bahwasanya keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif

serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan demikian pemerintahan pengelolaan keuangan Desa secara efektif guna menjalankan pembangunan yang tepat sasaran, dan efisien.

Beberapa penelitian tentang pengelolaan keuangan desa menunjukkan hasil yang bervariasi. Faktor yang signifikan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa adalah regulasi (Fitria & Wibisono, 2020). Hal ini disertai dengan peraturan dari berbagai undang-undang yang bertujuan untuk memudahkan pelaksanaannya dan tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Pengelolaan keuangan desa diatur sesuai dengan aturan yang berlaku. Undang-undang berdampak positif bagi pengelolaan keuangan desa.

Selain regulasi, faktor yang juga berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa adalah sumber daya manusia (Fitria & Wibisono, 2020), (Fitriana, 2015) dan (Ardiyanti & Supriadi, 2019). Hal ini menjelaskan bahwa Sumber Daya Manusia adalah elemen organisasi yang sangat penting dan harus dikelola semaksimal mungkin sehingga mereka dapat memainkan perannya. Pengelolaan keuangan yang baik tentunya akan berdampak pada kinerja keuangan pemerintah desa. Fitria dan Wibisono (2020) juga secara konsisten menemukan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa Berpengaruh Positif terhadap Kinerja Pemerintah Desa.

Kinerja keuangan pemerintah desa adalah gambaran kemampuan yang dimiliki sebuah desa untuk menggali, mengelola dan memanfaatkan potensi keuangan asli desa dalam mendukung jalannya sistem pemerintahan, pelayanan warga, dan pembangunan desa tersebut sehingga ketergantungan pada pemerintah pusat semakin berkurang dan memiliki kebebasan penuh menggunakan/memanfaatkan dana bagi kepentingan warga desa sesuai dengan batas-batasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bastian, 2011). Tujuan pengukuran kinerja keuangan yakni laporan operasi kegiatan pemerintahan guna menilai kinerja keuangan organisasi terkait efisiensi dan efektifitas juga mengawasi biaya aktual jika dibanding biaya dalam rencana anggaran. Dalam meningkatkan akuntabilitas serta kualitas pengambilan keputusan digunakan alat manajemen berupa pengukuran kinerja (Bastian, 2006).

Permendesa PDTT No. 11 tahun 2019 menjelaskan prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2020 diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Untuk meningkatkan kebahagiaan masyarakat desa, dana desa diarahkan untuk menciptakan pekerjaan berkelanjutan dan meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin (Hanum, 2021). Namun demikian setelah adanya kasus covid-19 ini pemerintah menerbitkan Permendesa, PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Permendesa PDTT nomor 11 tahun 2019 tersebut, yang inti perubahan dimaksud mengatur tentang penggunaan dana desa tahun 2020 untuk : (1). Pencegahan dan penanganan Covid-19; (2). Padat Karya Tunai Desa; (3). Bantuan Langsung Tunai Desa (Pamungkas et al., 2020).

Kinerja keuangan desa dapat menggunakan beberapa indikator yaitu Efisiensi, Efektivitas, Ekonomis dan Pelaporan yang memadai (Munti & Fahlevi, 2017). Efektifitas dan efisiensi adalah dua indikator yang banyak digunakan untuk menilai kinerja keuangan desa (A Siregar & Syam BZ, 2017), (Munti & Fahlevi, 2017), dan (Tentua et al., 2017).

Penelitian sebelumnya menganalisis bagaimana kinerja keuangan pemerintah desa dalam kondisi sebelum adanya pandemi covid 19 (Damayanti et al., 2021), (Ayu Lestari et al., 2020) dan (Soeharso, 2017). Analisis kinerja keuangan desa sebelumnya selalu menyoroti akuntabilitas (Soeharso, 2017) dan (Tumiwa et al., 2021) menemukan bahwa masih terdapat pelaksanaan pengelolaan keuangan desa masih belum sesuai pedoman pelaksanaan. Analisis transparansi APBDes sebelum pandemi dan selama pandemi telah dilakukan sebelumnya (Hanum, 2021) dan (Tumiwa et al., 2021) diperoleh temuan bahwasanya baik sebelum dan sesudah pandemi masih belum memuaskan.

Hasil penelitian sebelumnya belum konsisten dan masih sedikit yang meneliti kinerja keuangan desa sebelum dan selama masa pandemi. Misalnya penelitian yang mengukur kinerja keuangan pemerintah desa menggunakan ukuran efisiensi. Damayanti, et.al (2021) dan Munti & Fahevi (2017) menemukan bahwa tingkat efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa pada umumnya masuk dalam kategori tidak efisien sedangkan Penelitian A Siregar & Syam BZ (2017) dan Tentua et.al (2017) menunjukkan hasil kinerja keuangan pemerintah desa termasuk kategori kurang efisien.

Penelitian yang menggunakan ukuran efektifitas dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah desa juga menunjukkan hasil yang tidak konsisten, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Hanum (2021) dan Cicilia et al. (2014) menemukan bahwa tingkat efektifitas menunjukkan hasil cukup efektif sedangkan penelitian Ayu Lestari et al. (2020) menunjukkan hasil efektif

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini ditujukan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Desa sebelum dan selama masa pandemi Covid 19.

## METODE

Penelitian ini dilakukan di Desa Lapara Kecamatan Siompu. Secara geografis, Desa Lapara berada di Pulau Siompu. Pulau ini terpisah dengan pulau Buton yang merupakan lokasi ibukota Kabupaten Buton Selatan. Data yang dikumpulkan merupakan data sekunder yaitu APBDes Desa Lapara tahun 2019 dan tahun 2020.

Teknik Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif terhadap APBDes Desa Lapara dengan menggunakan dua indikator kinerja yaitu efektifitas dan efisiensi. Efektifitas adalah tingkat output dalam hal ini penerimaan atau pendapatan dari pemerintah desa terhadap target-target penerimaan atau pendapatan pemerintah desa. Sedangkan Efisiensi merupakan perbandingan antara output dan input, dalam hal ini anggaran output adalah penerimaan atau pendapatan dan input adalah pengeluaran. Adapun Rumus dan kriteri yang digunakan adalah sebagai berikut :

## Rumus Efektifitas

$$\text{Tingkat Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

## Kriteria Efektifitas

Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
Diatas 100	Sangat Efektif
100	Efektif
90-99	Cukup Efektif
75-89	Kurang Efektif
Dibawah 75	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327, 1994

## Rumus Tingkat efisiensi:

$$\text{Tingkat Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

## Kriteria Efisiensi :

**Tabel 2.** Kriteria Tingkat Efisiensi

Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
Diatas 100	Tidak Efesien
90-100	Kurang Efesien
80-90	Cukup Efesien
60-80	Efisien
Dibawah 60	Sangat Efesien

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327, 1994

## HASIL & PEMBAHASAN

### APBDes Desa Lapara

Laporan APBDes Desa Lapara telah menggunakan SISKEUDES. Secara ringkas komponen Sumber Pendapatan Desa Lapara kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan sebelum dan di masa pandemi dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini.

**Tabel 3.** Realisasi Pendapatan Asli Desa Lapara Sebelum dan Pada Masa Pandemi Covid 19

Sumber Pendaptan	Tahun Anggaran		Keterangan
	Sebelum Pandemi Covid 19	Masa Pandemi Covid 19	
Dana Desa	762.811.000	774.821.000	Meningkat
Alokasi Dana Desa	610.174.000	620.712.000	Meningkat
Pendapatan Lain-Lain	42.000.000	32.000.000	Menurun
<b>Total</b>	<b>1.414.985.000</b>	<b>1.427.533.000</b>	<b>Meningkat</b>

Sumber: APBDes Lapara, diolah, 2020

Hasil analisis sumber pendapatan APBDes Desa Lapara tahun 2019 atau sebelum pandemi covid 19 adalah sebesar Rp Rp.1.414.985.000,00. Sedangkan pada masa pandemi atau pada tahun 2020 sebesar Rp.1.427.533.000,00 dengan demikian terdapat perbedaan PADes sebelum dan pada masa pandemi Covid 19 sebesar Rp.12.548.000

Struktur Pendapatan APBDes pemerintah desa Lapara mengandalkan dua sumber pendanaan utama: yaitu dana desa dan alokasi dana desa. Sedangkan sumber pendapatan lain memberikan kontribusi kecil. Akibatnya, meskipun pendapatan lain-lain menurun, total pendapatan desa Lapara justru meningkat karena peningkatan penyaluran dana desa dan alokasi dana desa. Penelitian ini sejalan dengan temuan Damayanti (2021) yng

menemukan bahwa realisasi pendapatan desa Bontomani Kabupten Gowa tahun 2020 mengalami kenaikan dibanding tahun 2019.

Penelitian lain tidak menampilkan peningkatan atau penurunan APBDes karna hanya menggunakan data satu tahun saja (cross section) yang dilakukan sebelum pandemi seperti (Supriadi et al., 2020) (A Siregar & Syam BZ, 2017) (Soeharso, 2017) (Ayu Lestari et al., 2020) atau hanya pada masa pandemi saja seperti (Tumiwa et al., 2021)(Pamungkas et al., 2020). Hasil penelitian yang tidak sejalan dengan penelitian ini adalah peneliti yang dilakukan oleh (Hanum, 2021) yang menemukan bahwa realisasi pendapatan APBDes mengalami penurunan.

**Tabel 4.** Realisasi Belanja Desa Lapara Sebelum dan Masa Pandemi Covid 19

Bidang Belanja	Sebelum Pandemi Covid 19	Masa Pandemi Covid 19	Perubahan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	421.194.000	422.830.500	8.363.500
Pembangunan Desa	224.736.500	134.600.000	90.136.500
Pembinaan Kemasyarakatan	70.280.000	68.840.000	1.440.000
Pemberdayaan Masyarakat	365.294.500	396.562.500	31.268.000
Penanggulangan Bencana	247.980.000	73.600.000	125,620,000
<b>Total Belanja</b>	<b>1.329.485.000</b>	<b>1.386.433.000</b>	<b>56,948,000</b>

Sumber: APBDes Lapara, diolah, 2020

Realisasi Belanja Desa Lapara sebelum pandemi covid 19 dan masa pandemi covid 19 mengalami peningkatan. Belanja Desa sebelum pandemi covid 19 adalah sebesar Rp. 1.329.485.000sedangkan pada masa pandemi covid 19 sebesar Rp.1.386.433.000 atau mengalami kenaikan sebesar Rp.56.948.000 Ditelusuri lebih lanjut, ada tiga bidang belanja yang mengalami penurunan yaitu belanja di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, belanja di bidang pembangunan desa dan Belanja di bidang pembinaan kemasyarakatan. Sedangkan dua bidang lainnya justru mengalami peningkatan yaitu belanja di bidang pemberdayaan masyarakat dan belanja di bidang penanggulangan bencana.

Belanja Desa Lapara di bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebelum masa pandemi sebesar Rp. 421.194.000 dan pada masa pandemi sebesar Rp.412.830.500 atau mengalami penurunan sebesar Rp.8.363.500. Belanja di bidang pembangunan

desa sebelum masa pandemi sebesar Rp. 224.736.500 dan pada masa pandemi sebesar Rp. 134.600.000 atau mengalami penurunan sebesar Rp. 90.136.500. Belanja di bidang pembinaan kemasyarakatan sebelum masa pandemi sebesar Rp. 70.280.000 dan pada masa pandemi sebesar Rp. 68.840.000 atau mengalami penurunan sebesar Rp. 1.440.000

Belanja Desa Lapara di bidang pemberdayaan masyarakat sebelum masa pandemi sebesar Rp. 365.294.500 dan pada masa pandemi sebesar Rp. 396.562.500 meningkat sebesar Rp. 31.268.000, demikian pula dengan belanja di bidang penanggulangan bencana sebelum masa pandemi sebesar Rp. 247.980.000 dan pada masa pandemi sebesar Rp. 373.600.000 atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 125.620.000.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Pamungkas et al., 2020), (Tumiwa et al., 2021) dan (Zakariya, 2020). Sedangkan penelitian yang tidak sejalan dengan penelitian ini adalah (Hanum, 2021) yang justru menemukan penurunan realisasi belanja yang mengalami penurunan pada tahun 2020 dibanding tahun 2019.

### Kinerja Keuangan Desa Lapara

Kinerja keuangan Desa Lapara dianalisis menggunakan ukuran efektifitas dan efisiensi. Rangkuman analisis efisiensi dan efektifitas dapat dilihat pada tabel 5 dan tabel 6.

Efisiensi dapat menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Sebelum pandemic Covid 19, tingkat efisiensi keuangan di desa Lapara adalah 93,64%. Nilai ini termasuk dalam kategori efisiensi rendah. Ini berarti bahwa nilai output lebih kecil dari nilai input sebelum Pandemi Covid 19, yang berarti bahwa realisasi anggaran pengeluaran lebih kecil daripada realisasi pendapatan Lapara desa.

Selama pandemi COVID-19, efisiensi ekonomi desa Lapara adalah 97,82%. Nilai juga merupakan salah satu kriteria kurang efisien. Artinya, selama masa pandemi Covid-19, nilai output akan lebih kecil dari nilai input. Artinya realisasi anggaran belanja lebih kecil dari realisasi pendapatan dari desa Lapara. Dengan demikian, baik sebelum maupun selama pandemi Covid-19, kinerja keuangan desa Lapara masuk dalam kategori tidak efisien.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian (A Siregar & Syam BZ, 2017). Keragaman tingkat efisiensi kinerja keuangan

terjadi di beberapa desa dan pada umumnya adalah kurang efisien dan tidak efisien. Penelitian ini tidak sejalan dengan temuan Damayanti et.al (2020) yang menemukan bahwa kinerja keuangan Desa masuk dalam kategori cukup efisien. Demikian pula dengan (Ayu Lestari et al., 2020) yang menemukan bahwa kinerja keuangan desa menunjukkan kriteria yang tidak efisien.

**Tabel 5.** Efisiensi Keuangan Desa Lapara

Tahun	Tingkat Efisiensi	Keterangan
Sebelum Pandemi Covid 19	93,96%	Kurang efisien
Masa Pandemi Covid 19	97,12%	Kurang efisien

Sumber: APBDes Lapara, diolah, 2020

Efektivitas berarti tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan pendapatan asli daerah dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil.

**Tabel 6.** Efektifitas Keuangan Desa Lapara

Anggaran Belanja	Sebelum Pandemi Covid 19	Masa Pandemi Covid 19
Bidang penyelenggaraan pemerintah desa	97,68% Cukup efektif	97,63% Cukup efektif
Bidang pembangunan desa	99,12% Cukup efektif	100% Cukup efektif
Bidang pembinaan kemasyarakatan	97,91% Cukup efektif	98,43% Cukup efektif
Belanja di bidang pemberdayaan masyarakat	100% Cukup efektif	100% Cukup efektif
Penanggulangan Bencana	100% Cukup efektif	100% Cukup efektif
Belanja Keseluruhan	98,99% Cukup efektif	99,21% Cukup efektif

Sumber: APBDes Lapara, diolah, 2020

Berdasarkan tabel diatas, tampak bahwa seluruh bidang anggaran pada belanja APBDes Desa Lapara masuk dalam kategori cukup efektif. Baik sebelum pandemi maupun pada masa pandemi tidak ada perubahan tingkat efektifitas keuangan Desa Lapara. Meskipun tidak ada yang masuk kategori sangat efektif, namun kategori tersebut sudah cukup baik karena nilainya berada pada tentang 90-100%. Disamping itu ada peningkatan kinerja sebelum dan setelah pandemi covid 19 dari 98,99% menjadi 99,21%.

Penelitian sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Ayu Lestari et al., 2020)(Damayanti et al., 2021), (A Siregar

& Syam BZ, 2017) dan (Tentua et al., 2017) meskipun berbeda lokasi penelitian, tapi sama-sama menemukan bahwa kinerja keuangan APBDes menunjukkan hasil yang pada umumnya adalah cukup efektif. Penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Hanum, 2021) yang justru menemukan adanya penurunan kinerja APBDes meskipun masih dalam kategori cukup efektif.

## PENUTUP

Kinerja Keuangan Desa Lapara Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan sebelum dan pada masa Pandemi Covid 19 tidak mengalami perubahan dan termasuk kategori cukup efektif dengan rentang nilai efektifitas 90-100%. Dengan menggunakan analisis efisiensi ditemukan pula bahwa baik sebelum pandemi maupun pada masa pandemi Covid 19 menunjukkan kategori yang kurang efisien yaitu sebelum pandemi sebesar 93,96% dan setelah pandemi sebesar 97,12%. Penelitian ini juga menemukan bahwa terjadi peningkatan realisasi APBDes Desa Lapara sebelum dan pada masa pandemi Covid 19.

Penelitian ini hanya menganalisis satu desa saja dan kesulitan untuk mendapatkan informasi pendukung lainnya terkait kondisi saat ini yang masih belum memungkinkan untuk dilakukan penelitian luring secara penuh.

Penelitian selanjutnya dapat lebih ditingkatkan dengan melihat dari berbagai desa dalam satu wilayah atau karakteristik wilayah yang bisa disandingkan. Selain itu, dapat pula dikembangkan dengan model penelitian kuantitatif seperti menggunakan variabel moderating, intervening atau pendekatan lain yang bisa menambah pemahaman yang lebih komprehensif tentang kinerja keuangan pemerintah desa.

## DAFTAR PUSTAKA

A Siregar, F., & Syam BZ, F. (2017). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Desa Di Kabupaten Deli Serdang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 2(4), 93–106.

Ardiyanti, A., & Supriadi, Y. N. (2019). Efektivitas Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Terhadap Implementasi Good Governance Serta Impikasinya Pada Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Tangerang. *JMB : Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 8(1), 1–20.

<https://doi.org/10.31000/jmb.v8i1.1572>

Ayu Lestari, D. D., Bunga Pertiwi, I., Muchlisun, M., Kabib, N., & Anwar, S. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang Tahun 2017-2018. *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 1(9), 19–29.

Bastian, I. (2006). Lingkup Akuntansi Sektor Publik. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, 16.

Bastian, I. (2011). *Sistem Akuntansi Sektor Publik, penerbit salemba empat*. Jakarta: Salemba Empat.

Cicilia, V. S. E., Murni, S., & Engka, D. M. (2014). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Serta Kemandirian Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Minahasa Utara. *Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi*.

Damayanti, A., Surianto, S., Sarong, S., & Baso, R. (2021). Analisis Pengelolaan Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 21(3), 654–666. <https://doi.org/10.35965/eco.v21i3.1257>

Fitria, N., & Wibisono, N. (2020). Regulasi, Komitmen Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Kinerja Pemerintah Desa. *JAAF (Journal of Applied Accounting and Finance)*, 3(2), 85. <https://doi.org/10.33021/jaaf.v3i2.808>

Fitriana, D. (2015). *Pengaruh Sumber Daya Manusia, Informasi Keuangan Desa dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Kepala Desa dengan Pengelolaan Keuangan Desa sebagai Variabel Intervening*. UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Hanum, Z. (2021). Analisa Transparansi APBDes Sebelum Dan Saat Pandemi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 8(September), 22–47.

Munti, F., & Fahlevi, H. (2017). Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa: Studi pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Aceh. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 18(2), 172–182. <https://doi.org/10.18196/jai.180281>

Orangbio, V. V., Tinangon, J. J., & Gerungai, N. (2017). Analisis Perencanaan dan Pertanggungjawaban APBDes Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2),

- 53–60.  
<https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17389.2017>
- Pamungkas, B. D., Suprianto, Usman, Sucihati, R. N., & Fitriyani, V. (2020). Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumbawa. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(2), 151–156.
- Soeharso, E. D. (2017). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2015 Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Di Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul Yogyakarta. *Journal of Governance and Public Policy*, 4(3).  
<https://doi.org/10.18196/jgpp.4384>
- Soleman, M., & Noer, M. (2017). Nawacita Sebagai Strategi Khusus Jokowi Periode Oktober 2014-20 Oktober 2015 [Nawacita: Superior Strategy of Jokowi in October 2014 - 20 October 2015]. *Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan*, 13(1), 1961–1975.
- Supriadi, V. E., Soelistyo, A., & Syaifullah, Y. (2020). Analisis Pengaruh Dana Desa Terhadap Infrastruktur Di Kecamatan Ngelegok Kabupaten Blitar. *Jurnal Ilmu Ekonomi ( JIE )*, 4(2), 247–261.
- Tentua, M., Timisela, N. R., & Luhukay, J. M. (2017). Efektivitas Alokasi Dana Desa Pada Usaha Pertanian (Studi Kasus di Negeri Administratif Mahu Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah). *Agrilan*, 198–212.
- Tumiwa, F. F., Sambiran, S., & Pati, A. B. (2021). Transparansi Pengelolaan APBDes dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Desa Ranaoiapo Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan. *Governance*, 1(2), 1–10.
- Zakariya, R. (2020). Optimalisasi Peran BUM Desa dalam Pengembangan Ekonomi Perdesaan di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 9(3), 279–294.  
<https://doi.org/10.52813/jei.v9i3.56>